



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAH**  
Nomor : 102A id. B/201s/PN. Prob.

DEMI YEADI LAH BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pe ngadilan N i?geri Pro bolinggo yang mem ts r i ksa dan mepg i2di Ji perk P; gfla de ngan  
iY\*12 tuhkan p

i2Caril pem i2srikSaah biasa rfarn& \*\*i2o i U ggpy Seperti  
i2da pemdilan tingkat p2 i2  
p

tersebut di bawa£ ini, dalam perkara terdakwa :

J'Jama lengkap ; mRMAN HANDOK□

C Tern i21 }f : Probolinggo

Umur / Tgl. Lahir • 39 Tahun/12 Juli

1974 Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal Dusun krajan, Kel.TCN lim> QT.004 RY/.001  
Kecamatan Baniaran Kabupaten Pro  
bolinggt3-

Agama i\*ie«

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 / uni 2013 sampai dengan sekarang :

Pengadilan Negeri tersebut ;

S i2telah membaca berkas dan s wal-sura< yang be rkaitan dengan pr?rkari? t?rSe but ;

Setelah mendenga r dan mem perhat kan pembacaan dakwaan Penun tut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ,

Setelah memperhatik an barang bukti yang diajukan di persidan b\*\*\*.

Setelah mendengar liintutan hukum dari Penuntu i L!mum tangga l 14 Mei 201? yang

poda pokoknya menuntut : supaya IVlajelis IJakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

mcmutuskan :

1. Menyatak an Terdakwa HERMAN I-LANDOKO telah terbukti bersalah melakukan  
tiadak pidana menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapal untung,  
monjual, membawa sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut  
disaiigkanya diperole ls karena kejahatan yang diatur dan diancani pidana dalam  
pasal 480 ke- 1 KULIP sebagaimana srirat dakwaan Jaksa Penuntul t/mum ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Me-njatuhkail pidana terhadap h\*e rdakwa I II-R MAN 1 IANI3KO de-i <gan pidana

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Scanned by TapScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda
  - 1 (satu) lembar STNK dan satu
  - 2 (dua) plat nomor N-4491-SAMasih dipergunakan dalam perkara
4. Menetapkan agar terdakwa HEB sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan berikut :

**DAKWAAN ;**

*Scanned by TapScanner*



itu N.2901.QO Setelah bertemu terdakwa se  
harga Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus l  
tanpa dilengkapi dengan BPKB dimana se  
terpasang pada sepeda motor tersebut tidak  
tetapi terdakwa tetap membeli sepeda moto  
Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima pu  
dan kepada saksi Sohep sebesar Rp.150.000,-  
kemudian terdakwa pergi dengan membawa  
tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada l  
tersebut kepada saksi Durohim dengan harg  
puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa men  
ratus ribu rupiah) ; Perbuatan terdakwa seba  
480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakw  
menerangkan telah mengerti akan isi dan mal

Menimbang, bahwa di persidangan j  
saksi yang masing-masing telah m



- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidara yang hilang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderi

## 2. Saksi KRISDIANA SUSANTO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari re
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah ditangkap curian ;
- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Kai wib. di depan Bank Angga Jl. Teuku Uma sepeda motor merk Honda VARIO warna mer
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah l
- Bahwa menurut cerita korban, waktu itu se tepatnya di depan Pos Jl. Teuku Umar Pro Anaga untuk mengambil meteran listrik. setu



- Bawa plat nomor sepeda motor tersebut sudah di dalam jok sepeda ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang diajukan
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target atau perlawanan dari terdakwa ;

### **3. Saksi KRISTIAN TRIAS FIRMANSYAH**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari re
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah ditangka
- curian ;
- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Ka
- wib. di depan Bank Angga Jl. Teuku Uma
- sepeda motor merk Honda VARIO warna me
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah
- Bahwa menurut cerita korban, waktu itu s
- terdakwa di depan Pos II Teuku Umar Pro



- Bahwa oleh HALIL sepeda motor tersebut re
- Bawa plat nomor sepeda motor tersebut sud  
di dalam jok sepeda ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang diaju
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target o  
perlawanan dari terdakwa ;

#### 4. Saksi DAVID APRIYANTO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa da
- Bahwa keterangan saksi di penyidik kepolisian
- Bahwa terdakwa dibawa ke persidangan ini  
sepeda motor ;
- Bahwa yang mencuri sepeda motor adalah sa
- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Ka  
wib. di depan Bank Angga Jl. Teuku Umar ke
- Bahwa waktu itu saksi naik sepeda motor da  
Umar tepatnya di depan Bank Angga saksi t



- Bahwa setelah dijual ke HERMAN selanjutnya motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persid

**5. Saksi SOHEP bin H. SURAJI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan
- Bahwa keterangan saksi di penyidik kepolisian
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi telah beli sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian sekira jam 02.00 wib. di rumah saya di Sumberasih Kab. Probolinggo ;
- Bahwa pada awalnya di bulan April 2013 saksi menjual sepeda motor Honda Vario dengan saksi tidak punya uang, selanjutnya DAVID sepeda motor agar saksi mengabari DAVID ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Rp 4.250.000,- dan dari hasil penjualan send

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan STNK yakni dengan No.Pol. N-290 dalam jok sepeda ;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada BPKB sepeda motor tersebut dari kredit macet ;
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor Honda Rp.4.850.000,- itu adalah harga yang tidak wajar
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa ber...

**7. Saksi HALIL bin NOMAKRUF :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi
- Bahwa keterangan saksi di penyidik kepolisian
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi telah membeli sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian jam 11.00 wib. di depan SPBU Klakah Jl. Raya
- Bahwa pada awalnya sdr. MISTO minta sepeda motor jenis Honda Vario. Kemudian saksi bertemu saksi ketemu dengan saksi DUROHIM yang



- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas hasil curian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepsekira jam 22.00 wib. di lapangan Volly Probolinggo ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli sepeda tahun 2011 No. Pol. N-4491-SA dari sdr. D harga Rp.4.350.000,- ;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut ter MUHER dengan harga Rp.4.850.000,- ;
- Bahwa dari hasil jual beli sepeda motor t Rp.500.000,- ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidara

Menimbang, bahwa di persidangan telah sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. terpa 1 (satu) lembar tanda lunas pajak sepeda motor



1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa menerima tukar, me karena hendak mendapat untung, menj menyimpan, atau menyembunyikan ses disangkanya diperoleh karena kejahatan,

**ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud d sebagai subyek hukum pendukung hak dan dilarang dan diancam dengan pidana dan kep perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, al perbuatan yang dilarang dan diancam dengan HANDOKO yang identitasnya sebagaima membenarkannya, dengan demikian terdakwa a ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan c persidangan terdakwa dapat menunjukan sika



- Bahwa kemudian saksi Mahmud Supriyanto m  
meteran listrik ;
- Bahwa waktu itu bersamaan dengan saksi I  
sepeda motor lewat di Jl. Teuku Umar tepatn  
ada sepeda motor diparkir tetapi kunci kontakn  
Apriyanto untuk mengambil tanpa seijin pemi  
Apriyanto memarkir sepeda motornya di depa  
kaki ke timur dan mengambil sepeda motor mi  
saksi David Apriyanto menaiki sepeda motor  
kontrakannya di Jl. Cokroaminoto Probolingg  
mengendarai becak kembali ke toko Siswa untu
- Bahwa saksi David Apriyanto membuka jok  
menemukan STNK, lalu melepas plat nomor :  
dalam jok sepeda motor. Selanjutnya sepeda  
yaitu N-2901-QO ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut sal  
SOHEP, karena saksi SOHEP pernah jadi perat
- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya diju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan Majelis Hakim atau alasan pembenaran yang dapat menghapuskan atau mengurangi pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana terdakwa telah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani hukuman probolinggo, maka cukup beralasan untuk membebaskan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani hukuman penjara, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario d
  - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembe  
N-4491-SA
  - 2 (dua) plat nomor dengan nomor : N-449  
Dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk mem  
ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawara  
: 11 OKTOBER 2013, dengan susunan : AC  
ketua majelis, PUTU AGUS WIRANATA, SH.  
sebagai hakim anggota, putusan tersebut pac  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh hal  
anggota tersebut dan dibantu oleh M NUR E  
dihadiri oleh KOESHARTANTO, SH. penunti  
serta Terdakwa ;